

Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi pada Masyarakat dalam Mendukung Pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia

Dian Pratiwi Pribadi¹⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi No.46, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, 66221
Email : dian.pratiwi@uinsatu.ac.id¹⁾

Received : 25/05/23; Revised:29/07/23 ; Accepted: 21/08/23

ABSTRAK

Sebagai salah satu kebutuhan dasar utama, pangan dalam perspektif hak asasi manusia penting untuk dipahami masyarakat Indonesia. Masyarakat bisa memakai pendekatan hak atas pangan dan gizi sebagai alat advokasi kepada pemerintah dan kampanye publik untuk mengatasi persoalan-persoalan turunan terkait pangan dan gizi, seperti kelaparan, busung lapar, stunting, obesitas, termasuk kemiskinan petani sebagai produsen pangan utama. Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi bertujuan untuk membangun pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat akan hak atas pangan dan gizi, serta meningkatkan kapasitas hak atas pangan dan gizi dalam pengabdian kepada masyarakat. Terlaksananya kegiatan Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi atas kerjasama antara FIAN Indonesia dan KIBAR Kediri menunjukkan keberhasilan untuk dapat berkontribusi terhadap tercapainya keadilan dan kesejahteraan bangsa melalui pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Pengabdian yang dilakukan pada kegiatan pelatihan ini menggunakan varian metode interaktif dan diikuti oleh perwakilan berbagai komunitas di Kediri dan sekitarnya. Pendekatan yang dipakai dalam pelatihan ini berbasis hak asasi manusia secara umum, serta hak atas pangan dan gizi secara khusus. Berbagai landasan hukum dan analisa sosial kasus-kasus terkait dipelajari bersama untuk dipraktikkan dalam realita kehidupan sosial di masyarakat menghadapi masalah sehari-hari mereka. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah membangun kekuatan masyarakat atas hak pangan dan gizi mereka bisa terpenuhi, serta seluruh elemen yang terlibat dalam pelatihan melakukan sosialisasi tentang hak atas pangan dan gizi pada masyarakat.

Kata kunci : pelatihan, hak atas pangan dan gizi, pelanggaran HAM, masyarakat Kediri

ABSTRACT

Food, as a basic human need, from the perspective of human rights is considerably understood for Indonesia people. They can exercise the right to food and nutrition approach as a tool in advocacy to the government and a material for a public campaign to overcome food-derived problems, such as hunger, malnutrition, stunting, obesity etc. including poverty on farmers as the main food producer. A Training on the Right to Food and Nutrition aims to build people's understanding, knowledge, and awareness toward their right to food and nutrition in addition to improve the capacity on the right to food and nutrition issues in terms of community service activities. This training held by a cooperation of FIAN Indonesia and KIBAR Kediri has contributed as a success story for achieving social justice and public welfare as a result of the fulfillment of the right to food an nutrition. A community service in the form of this training employed various interactive methods and was followed by representatives of different community in Kediri and its surrounding. This training used human rights-based approach in general, and the right to food and nutrition approach in particular. Different law foundations and social analysis of the right to food and nutrition cases were simultaneously studied to be implemented in reality of people's social life in order to deal with their daily issues. The outputs of this training are to build people's power over the fulfillment of their right to food and nutrition and to move all elements of society participated in this training to carry out socialization on the right to food and nutrition for public.

Keywords: training, right to food and nutrition, human rights violation, Kediri community

1. PENDAHULUAN

Pangan mejadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang menentukan hidup dan kehidupannya agar terpenuhi. Dalam bahasa yang lebih memasyarakat, pangan disebut juga sebagai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Konsekuensinya, persoalan pangan menjadi multidimensional, yaitu mempengaruhi aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum dan lingkungan. Politik pangan berupa kebijakan berasisasi merupakan suatu contoh buruk bagi wilayah dengan pangan pokok non beras karena merusak struktur sosial-budaya mereka. Tingkat pendapatan masyarakat menentukan tingkat gizi dan kesehatannya juga menunjukkan relasi antara aspek ekonomi dan pangan. Degradasi lingkungan dan perubahan iklim tentu saja berpengaruh besar terhadap produksi pangan. Tidak mengherankan lagi bahwa isu semacam itu masih menjadi persoalan pangan di negeri ini sampai sekarang. Realitanya tidak banyak dipahami oleh masyarakat bahwa pangan dan gizi termasuk dalam hak asasi manusia. Pendekatan integratif berbasis hak asasi manusia menjadi salah satu rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan hak atas pangan dan gizi warganya melalui kerangka hukum dan kebijakan yang ada (Elver, 2018). Terdapat landasan hukum utama terkait hak atas pangan dan gizi sebagai berikut:

1. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25
2. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11
3. UUD 1945 Pasal 28H
4. UU No. 18 Tahun 2021 tentang Pangan
5. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Ketidakhahaman masyarakat atas hak-hak dasarnya, terutama hak atas pangan dan gizi, bisa disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat akan hak atas pangan dan gizi yang layak harus terpenuhi, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas landasan hukum akan pemenuhan hak atas pangan dan gizi, serta minimnya kesadaran masyarakat untuk mengklaim hak atas pangan dan gizinya. Disisi lain, kondisi masyarakat didukung oleh minimnya *political will* dari pemerintah dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak atas pangan dikarenakan keterbatasan sumber daya dalam hal menyusun program dan kegiatan untuk pemenuhan hak atas pangan (Hadiprayitno, 2010). Secara normatif, hak atas pangan dan gizi meliputi ketersediaan, keterjangkauan, kelayakan, dan keberlanjutan. Ketersediaan pangan dilihat dari tercukupinya produk pangan yang berasal dari alam maupun diperjual belikan di pasar melalui beragam cara produksi. Menurunnya jumlah petani dan luas lahan pertanian di Indonesia termasuk suatu ancaman ketersediaan pangan. Secara fisik dan ekonomi, pangan harus bisa diakses tiap individu dengan layak dan tanpa hambatan. Pangan yang layak dikonsumsi mengandung nutrisi yang memadai dan aman bagi tubuh manusia (Hariyadi, 1997). Melalui pelatihan ini diharapkan masyarakat mampu mencari solusi atas permasalahan terkait hak atas pangan dan gizinya. Mereka memahami, menyadari dan memiliki pengetahuan tentang hak atas pangan dan gizi, serta mampu membangun kekuatan untuk memperjuangkannya. Rangkaian materi pelatihan yang disarikan dari sumber-sumber ilmiah dan pengalaman lapang dari berbagai wilayah di Indonesia memandu peserta agar memiliki kemampuan tersebut. Terpenuhinya hak atas pangan dan gizi masyarakat berarti tercapainya keadilan dan kesejahteraan bangsa di masa depan.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pelatihan dipilih sebagai satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas dan pengabdian masyarakat oleh FIAN Indonesia dan KIBAR Kediri sebagai penyelenggara dengan pertimbangan efektivitas hasil fasilitasi melalui proses-proses interaktif dan partisipatif. Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bertempat di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini sejumlah 16 orang terdiri dari 4 perempuan dan 12 laki-laki dari beragam latar belakang, mulai dari petani, buruh tani, nelayan, pegiat HAM (hak asasi manusia), aktivis perempuan, dan aktivis pemuda. Materi disampaikan oleh Dian Pratiwi Pribadi, S.P., M.Sc. (dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung), Amir Mahmud, S.Ag., M.Si. (Koordinator Nasional FIAN Indonesia) dan Bapak Burhana Juwito Moh. Ali (petani dan pengusaha agribisnis), sedangkan selaku fasilitator pelatihan antara lain

Moh. Ali, S.Ag. (KIBAR), Moh. Yusron Rofiq, S.H. (aktivis pendamping desa), serta Betty Nababan, S.H., M.Si. dan Gusti Asla Nur Shabia (FIAN Indonesia).

Terdapat beberapa sesi pelatihan, pada sesi awal, yaitu pembukaan dan bina suasana, dilakukan di hari pertama. Di hari kedua yang bertepatan dengan Peringatan Hari Pangan Sedunia, yaitu 16 Oktober, sesi kedua berupa penyampaian materi antara lain: 1) Definisi, muatan normatif dan hubungan Hak atas Pangan dan Gizi dengan hak lain dalam HAM, 2) Kerangka kerja hukum di tingkat nasional dan internasional, 3) Hak dan kewajiban, 4) Pengantar Hak atas Pangan dan Gizi untuk perempuan, 5) Pelanggaran dan monitoring HaPG. Di hari ketiga, terdapat sesi materi dan sesi ketiga berupa penutupan dengan pembagian berikut ini: 6) Cara melakukan pemantauan Hak atas Pangan dan Gizi dan peran para pihak, 7) Mekanisme penanganan pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi, 8) Rencana tindak lanjut dan Evaluasi, 9) Penutupan. Seluruh materi disampaikan baik secara teoritis maupun praktis melalui berbagai metode seperti ceramah, presentasi, diskusi interaktif, diskusi kelompok, bermain peran (*role play*), studi kasus, dan permainan. Kedua jenis materi pelatihan dikombinasikan untuk memungkinkan partisipasi aktif peserta sehingga tujuan pelatihan bisa tercapai, bisa secara induktif yaitu dimulai dengan praktik atau studi kasus, dan secara deduktif dengan memberikan teori terlebih dahulu. Penyampaian teori dilakukan secara dialogis dan timbal balik, tidak hanya ceramah namun memancing pertanyaan dan memberi jawaban. Diskusi dan *brainstorming* secara individu dan kelompok juga diterapkan dalam sesi praktik dan teori.

Tujuan dari pelatihan ini adalah: 1) Membangun kesadaran masyarakat akan hak atas pangan dan gizi (*awareness*), 2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hak atas pangan dan gizi (*understanding and educating*), 3) Meningkatkan kapasitas klaim hak atas pangan dan gizi dan cara mengusahakannya (*capacity building*), 4) Membangun pengetahuan dan aksi secara bersama-sama (*create action and knowledge co-construction*) (Mahmud & Shabia, 2021b). Kegiatan Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi terselenggara atas dukungan dari Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR) dan FIAN Indonesia baik berupa dana dan fasilitas lainnya. KIBAR merupakan LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang berdiri di tahun 2005 dan bekerja di wilayah Kota/Kabupaten Kediri dan sekitarnya di Jawa Timur dengan isu kedaulatan pangan dan agroekologi serta pemberdayaan perempuan. FIAN Indonesia adalah NGO (*non-governmental organization*) tingkat nasional yang memiliki afiliasi dengan NGO internasional berkantor pusat di Heidelberg-Jerman dengan aktivitas memperjuangkan hak atas pangan dan gizi bagi rakyat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi tentang definisi, muatan normatif dan hubungan Hak atas Pangan dan Gizi dengan hak lain dalam HAM, fasilitator pelatihan menggunakan metode studi kasus dari sebuah film melalui diskusi kelompok. Beberapa kasus terkait Hak atas Pangan dan Gizi yang dibahas dalam sesi ini antara lain petani dipaksa melepaskan lahannya untuk industri (Kaltim, Kendeng-Jateng, Tumpang Pitu-Jatim), penyeragaman pangan atau berbasisasi (Papua, Mentawai), dan impor pangan. Yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut adalah alih fungsi lahan produksi pangan menjadi non-pangan, hilangnya kearifan lokal dalam produksi pangan, dan pengabaian terhadap hak-hak petani akibat produk pangan impor mengakibatkan menurunnya produksi dan kualitas pangan, kerusakan lingkungan dan adanya konflik sosial. Dari diskusi atas studi kasus tersebut dapat diambil definisi hak atas pangan dan gizi adalah terpenuhinya pangan dan gizi semua orang di suatu daerah dengan menjamin ketersediaan pangan dan gizi dengan memperhatikan kedaulatan pangan (KIBAR, 2021).

Berdasarkan Komentar Umum Nomor 12 Tahun 1999 oleh Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, "Hak atas Pangan yang Layak terealisasi bila setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak, baik individu atau dalam komunitas bersama dengan yang lain, memiliki akses fisik dan ekonomi sepanjang waktu atas hak atas pangan yang layak dan upaya untuk memenuhinya". Sedangkan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 25 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, papan, dan fasilitas kesehatan, dan kebutuhan lainnya". Muatan normatif hak atas pangan dan gizi yang tercantum dalam Komentar Umum Nomor 12 Tahun 1999 Pasal 6 meliputi kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Pendalaman terkait muatan normatif tersebut disambungkan dengan materi hubungan hak atas pangan dan gizi dengan hak lain dalam HAM sebagai berikut. Dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 pengertian "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat”. Artinya, perlunya sosialisasi tentang hak atas pangan dan gizi ke sekolah-sekolah dengan harapan siswa SMP-SMA mengerti tentang hak mereka sejak dini (KIBAR, 2021). Hal ini didukung oleh adanya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”. Hak Asasi Manusia bagi perempuan secara spesifik dijabarkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Adapula Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Aturan hukum yang mengatur hubungan antara hak atas pangan dan gizi dengan HAM lainnya seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Mahmud & Shabia, 2021b).

Kerangka Kerja Hukum tentang Hak atas Pangan dan Gizi pada sesi selanjutnya disampaikan berupa UU dan UU pengesahan berbagai perjanjian internasional sampai peraturan menteri. Memakai istilah FIAN Indonesia, peraturan perundang-undangan ini dapat dipakai sebagai “senjata hukum” dalam melakukan advokasi. Serangkaian kerangka kerja hukum HAM telah tersedia bagi masyarakat untuk menyusun gerakan sosial agar bisa menuntut pemerintah menunaikan kewajiban memenuhi hak atas pangan warganya berupa kebijakan publik dan program, dan hal ini telah berlangsung di banyak negara-negara di dunia (Valente & Montes, 2016). Aturan hukum tingkat internasional terkait hak atas pangan dan gizi meliputi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Hak Orang-Orang Disabilitas. Kemudian, peraturan di tingkat nasional bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kewajiban Negara Republik Indonesia dibawah hak atas pangan dan gizi
2. Perjanjian internasional dan pengesahan peraturan perundang-undangan di Indonesia
3. Peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebutkan “Ketahanan Pangan”
4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hak atas pangan dan gizi di Indonesia (Mutaqin, 2018).

Tabel 1. Kewajiban Negara Republik Indonesia dibawah Hak atas Pangan dan Gizi

No	Sumber Hukum	Ketentuan berdasarkan kewajiban	Ketentuan	Komponen Utama pada Hak atas Pangan
1	UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria	Pasal 9 [1]	Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.	Kewajiban untuk Menghormati
2	Peraturan Pemerintah menggantikan UU 56/1960 tentang Ketentuan Ukuran Lahan Pertanian	Pasal 8	Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah-pertanian minimum 2 hektar.	Kewajiban untuk Memenuhi
3	UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 8	Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.	Kewajiban untuk Melindungi
		Pasal 71	Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang- undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.	Kewajiban untuk Melindungi
		Pasal 72	Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.	Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi

4	UU 18/2012 tentang Pangan	Pertimbangan [b]	bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.	Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi
		Pasal 12 [1], [2], [4]	Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di Provinsi/kabupaten/kota; atas Ketersediaan Pangan di daerah ; pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah ; dan untuk pengadaan pangan. Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.	Kewajiban untuk Memenuhi
		Pasal 13	Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.	Kewajiban untuk Memenuhi
		Pasal 17	Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.	Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi
		Pasal 22 [2]	Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan melalui bantuan teknologi dan regulasi.	Kewajiban untuk Memenuhi
		Pasal 46 [1]	Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.	
5	UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan	Pertimbangan [e]	bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.	Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi
		Pasal 3	menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis.	Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi
		Pasal 32 [2]	Pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan sumber daya lahan dan air; konservasi sumber daya lahan dan air; konservasi lahan dan air; kendali polusi air.	Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi
		Pasal 61	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.	Kewajiban untuk Memenuhi
		Pasal 62 [1]	Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan termasuk; untuk mengamankan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian; pemasaran hasil pertanian pangan pokok; pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan ganti rugi akibat gagal panen.	Kewajiban untuk Memenuhi
6	UU 41/1999 tentang Kehutanan	Pasal 4 [3]	Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat.	Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi
		Pasal 3 [e]	Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.	Kewajiban untuk Memenuhi
7	UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pasal 21 [1]	Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.	Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi
		Pasal 20 [1], [2]	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional; Izin tersebut diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.	Kewajiban untuk Memenuhi
8	UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam	Pasal 1 [3]	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.	Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi

9	UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Pasal 7 [b], [f]	Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang; penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha (berwirausaha).	Kewajiban untuk Memenuhi
10	UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Pasal 15	Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.	Kewajiban untuk Memenuhi
		Pasal 16 [1], [2]	Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian termasuk: jalan untuk pertanian, jalan pedesaan, waduk, irigasi, tambak, listrik, gudang, dermaga, dan pasar.	Kewajiban untuk Memenuhi
11	UU 45/2009 tentang Perikanan	Pasal 6 [1], [2]	Pengolahan perikanan dalam area pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan guna mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan; Pengelolaan perikanan untuk pemancingan dan akuakultur harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal melalui partisipasi masyarakat komunitas.	Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi
12	UU 36/2009 tentang Kesehatan	Pasal 29 [1]	Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan Air Susu Ibu secara eksklusif.	Kewajiban untuk Memenuhi
		Pasal 14 [2], [3], [4]	Pemerintah wajib mengambil langkah materi pangan agar memenuhi standar pangan bergizi; Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pangan berkualitas tinggi secara merata dan terjangkau; dan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan gizi sejalan dengan pengembangan ilmu dan teknologi.	Kewajiban untuk Memenuhi
		Pasal 142 [3]	Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat.	Kewajiban untuk Memenuhi
13	Peraturan Pemerintah 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Pasal 69 [1]	Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.	Kewajiban untuk Memenuhi
14	Peraturan Presiden 83/2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan	Pasal 2 [1], [2]	Dewan mempunyai tugas membantu Presiden dalam (a) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, (b) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, termasuk pengadaan, distribusi, cadangan, diversifikasi pangan; penanganan dan langkah pencegahan terhadap masalah pangan dan gizi.	Kewajiban untuk Memenuhi
15	UU 13/2010 tentang Holtikultura	Pasal 23	Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk usaha hortikultura.	Kewajiban untuk Melindungi dan Memenuhi
16	UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	Pasal 30	Pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani kecil berlahan sempit yang budidaya tanamannya gagal panen karena bencana alam.	Kewajiban untuk Memenuhi

Tabel 2. Perjanjian internasional dan pengesahan peraturan perundang-undangan di Indonesia

No	Nama UU	Nama dalam singkatan
1	Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (<i>The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>) UU Nomor 11 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 118 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557; ratified on Oct.28,2005	UU 11/2005
2	Undang-Undang tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (<i>The International Covenant on Civil and Political Rights</i>), UU No 12 tahun 2005, LN Nomor119. Tambahan Lembaran Negara (TLN) nomor 4558	UU 12/2005
3	Keputusan Presiden tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (<i>Convention on the Rights of the Child</i>), Keppres Nomor 36 Tahun 1990, LN nomor 57 tahun 1990	Keppres 36/1990
4	Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>) UU nomor 7 tahun 1984, LN No 29 tahun 1984, TLN nomor 3277	UU 7/1984
5	Undang-undang tentang pengesahan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (<i>The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>), UU nomor 5 tahun 1998, LN nomor 164 Tahun 1998, TLN Nomor 3787	UU 5/1998
6	Undang-undang tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (<i>The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965</i>), UU Nomor 29 Tahun 1999, LN nomor 83 tahun 1999, TLN 3852	UU 29/1999
7	Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (<i>The International Treaty on Plants Genetics Resource for Food and Agriculture</i>), UU Nomor 4 Tahun 2006	UU 4/2006
8	Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (<i>The Covention on the Right of Persons with Disabilities</i>) UU Nomor 19 tahun 2011, LN Nomor 107 Tahun 2011, TLN 5251	UU 19/2011

9	Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (<i>International Convention on The Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families</i>), UU Nomor 6 Tahun 2012, LN Nomor 114, TLN 5314)	UU 6/2012
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Tabel 3. Peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebutkan “Ketahanan Pangan”

No	No.Kode	Nama asli peraturan perundang-undangan
10	UU18/2012	Pangan
11	UU41/2009	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
12	UU26/2007	Penataan Ruang
13	UU23/2014	Pemerintah Daerah
14	PP17/2015	Ketahanan Pangan dan Gizi
15	PP13/2016	Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
16	Perpres83/2006	Dewan Ketahanan Pangan
17	Perpres48/2016	Penugasan Kepada Perum BULOG
18	PP38/2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
19	Permentan 65/2010	Standard Pelayanan Minimum bidang Ketahanan Pangan
20	Permen ATR/BPN 18/2016	Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

Tabel 4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan HaPG di Indonesia

No	No.Kode	Nama asli peraturan perundang-undangan
21	UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
22	UU 2/1960	Perjanjian Bagi Hasil
23	UU 5/1960	Pokok Agraria
24	PP 56/1960	Peraturan Pemerintah Pengganti UU 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
25	PP 224/1961	Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian GantiRugi
26	UU 16/1964	Bagi Hasil Perikanan
27	UU 11/1974	Pengairan
28	UU 12/1992	Sistem Budidaya Tanaman
29	UU 13/1998	Kesejahteraan Lanjut Usia
30	UU 8/1999	Perlindungan Konsumen
31	UU 41/1999	Kehutanan
32	PP 69/1999	Label dan Iklan Pangan
33	UU 19/2000	Perlindungan Varietas Tanaman
34	TAP MPR IX/2001	Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
35	Keputusan MPR 5/2003	Penugasan MPR kepada Pemerintah untuk Menjalankan Reformasi Menyeluruh
36	UU 13/2003	Tenaga Kerja
37	UU 19/2003	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
38	PP 4/2004	Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
39	PP 28/2004	Keamanan Mutu dan Gizi Pangan
40	UU 40/2004	Sistem Jaminan Sosial Nasional
41	UU 16/2006	Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
42	UU 17/2007	Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025
44	UU 24/2007	Penanggulangan Bencana
45	UU 37/2008	Ombudsman Republik Indonesia
46	UU 11/2009	Kesejahteraan Sosial
47	UU 36/2009	Kesehatan
48	UU 45/2009	Perikanan
49	PP 11/2010	Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
50	Permentan 65/2010	Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
51	UU 12/2011	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
52	UU 13/2011	Penanganan Fakir Miskin
53	Permen 13/2012	Komponen dan Pelaksanaan Tahapan PencapaianKebutuhan Hidup Layak
54	PP 33/2012	Pemberian Eksklusif Air Susu Ibu
55	Putusan MK35/2012	Pengujian UU41/1999 tentang Kehutanan
56	Putusan MK 99/2012	Pengujian UU 12/1992 tentang Sistem BudidayaTanaman
57	Perpres 42/2013	Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
58	Putusan MK85/2013	Pengujian UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air
59	Putusan MK 87/2013	Pengujian UU19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
60	Permen Kesehatan 75/2013	Peraturan Menteri Kesehatan 75/2013 tentang AngkaKecukupan Gizi Peraturan Kepala BPOM 9/2016 tentang Acuan Label dan Gizi
61	UU 1/2014	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
62	UU 7/2014	Perdagangan
63	UU 33/2014	Jaminan Produk Halal

64	UU 37/2014	Konservasi Tanah dan Air
65	Perpres 2/2015	RPJMN2015-2019, Buku I
66	PP 20/2015	Badan Pertanahan Nasional
67	PP 57/2015	Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikananserta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
68	Perpres 71/2015	Penetapan dan Penyimpanan Barang-Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
69	PR 75/2015	Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2015-2019
70	PP 78/2015	Pengupahan
71	UU 7/2016	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
72	UU 8/2016	Penyandang Disabilitas
73	Perka BPOM 9/2016	Peraturan Kepala BPOM tentang Acuan Label dan Gizi
74	Perka BPOM 12/2016	Pendaftaran Pangan Olahan
75	Permen 10/2016	Permen ATR/BPN tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal atas Masyarakat Adat yang Berada di Kawasan Tertentu
76	Permen 17/2016	Permen ATR/BPN tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
77	Permen 18/2016	Permen ATR/BPN tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
78	Permen 19/2016	Permen ATR/BPN tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk RTRW
79	Permenaker 21/2016	Permenaker tentang Kebutuhan Hidup Layak
80	Permen 26/2016	Program Percepatan Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis
81	PP 50/2016	Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan
82	Permen LHK83/2016	Perhutanan Sosial

Terhadap Hak atas Pangan dan Gizi melekat hak dan kewajiban, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan. Yang berkewajiban memenuhi hak atas pangan adalah Negara terhadap warganya dalam bentuk kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi ketersediaan, kecukupan, keterjangkauan dan keberlanjutan pangan. Sebagai contoh, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” serta UU Pokok Agraria menyatakan bahwa semua kekayaan alam dikuasai negara, namun kenyataannya pemerintah lupa kewajibannya untuk menyediakan tanah buat rakyat taninya. Kemudian, UNDROP (Deklarasi PBB tentang masyarakat dan orang-orang yang bekerja di pedesaan) menegaskan secara eksplisit terkait kedaulatan pangan. Didalamnya dinyatakan bahwa “masyarakat berhak atas pangan yang sehat sesuai dengan budayanya yang melalui metode ramah lingkungan, sesuai dengan kearifan tradisi masing-masing tempat, serta masyarakat berhak menentukan jenis pangan dan sistem pangannya sendiri”.

Solusi atas krisis pangan oleh pemerintah dengan jalan memberikan bantuan sosial menjadi polemik yang muncul dalam sesi diskusi Hak dan Kewajiban terkait Hak atas Pangan dan Gizi. Bantuan pangan bisa dianggap sebagai perwujudan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak rakyatnya atas pangan, namun disisi lain menjadikan rakyat tidak memiliki kemampuan untuk mengupayakan ketahanan pangan secara mandiri sehingga terus bergantung kepada negara. Analisisnya adalah warga negara memang memiliki hak atas pangan dalam bentuk bantuan pangan, tetapi negara juga mempunyai kewajiban memenuhi hak warga negara atas pekerjaan yang layak. Pendapat lain dari peserta menyatakan bahwa ketika warga negara mengalami kerawanan pangan, negara memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan *tracking* penyebabnya sehingga negara mampu memberikan solusi terbaik buat warga negara (KIBAR, 2021). Berdasarkan data di Indonesia, proporsi pendapatan warga negara dan pengeluaran untuk pangan di tahun 2016 sebesar 51,61% (Kemenkes, 2016). Proporsi yang ideal adalah 40% dari pendapatan warga negara dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dari sini bisa dilihat kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi rakyatnya.

Sesi Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi diantarkan dalam bentuk “nobar” atau nonton bareng sebuah film berjudul “Benih Kami, Daulat Kami”. Film tersebut menggambarkan beberapa petani dari Kediri dan sekitarnya yang tidak mendapatkan hak untuk melegalkan benih jagung yang dikembangkan secara mandiri sehingga berujung pada kasus hukum. Pemicu petani untuk mengembangkan benihnya sendiri adalah terjadinya perbedaan yang lebar antara harga jual dengan harga produksi benih. Kemudian para petani dijerat oleh Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang setelah dianalisa lebih lanjut oleh para ahli hukum dan pertanian bahwa kedua Undang-Undang tersebut mengabaikan hak penggunaan pengetahuan yang secara umum telah dimiliki oleh petani selama bertahun-tahun. Para ahli ini ditambah pihak-pihak yang peduli kemudian mendampingi petani melalui proses hukum dan memperjuangkan keadilan bagi mereka. Isi

dari film tersebut sejalan dengan testimoni dari Pak Burhana selaku salah satu petani yang berkasus hukum, bahwa inisiatif untuk menghasilkan benih bermutu secara mandiri muncul setelah beliau bekerja di salah satu perusahaan benih besar dan menyadari adanya harga yang tidak masuk akal dari benih yang beredar di pasaran. Pak Burhana dan para petani lainnya kemudian dijatuhi hukuman pidana akibat melakukan sertifikasi liar, pemalsuan benih, dan pelanggaran hak paten (hak PVT) atas benih. Dari putusan hukum yang dihasilkan dari proses peradilan muncul penilaian bahwa pengetahuan yang dimiliki petani dianggap terlalu sederhana karena memperjual belikan benih tanpa standarisasi dari pemerintah. Setelah itu muncul analisa bahwa aturan hukum terkait perbenihan tidak sesuai konteks petani yang minim akses informasi dari pemerintah dan memiliki keterbatasan modal usaha. Hal ini bisa diartikan bahwa petani mengalami diskriminasi oleh pemerintah karena hak untuk berkreasi dan hak atas informasi mereka tidak dihargai bahkan dihambat. Negara tidak melindungi hak atas pangan dan gizi milik petani benih. Negara, atau dalam hal ini pemerintah, adalah pemegang kewajiban (*duty bearers*) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan dan gizi warga negaranya. Maka itu, warga negara adalah pemegang hak (*right holders*) atas pangan dan gizi yang berhak melakukan klaim kepada pemerintah (KIBAR, 2021). Terdapat pula agen akuntabilitas, yaitu warga negara atau kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berada diantara *duty bearers* dan *right holders* untuk melakukan kontrol atas terjadinya pelanggaran terhadap akses, ketersediaan, kelayakan, dan keberlanjutan hak atas pangan dan gizi baik akibat masalah sistemik dan struktural (Mahmud & Shabia, 2021b).

Pengantar Hak atas Pangan dan Gizi untuk Perempuan menjadi sesi yang penting untuk memastikan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ranah privat atau publik, diakui secara politik. Hak atas Pangan dan Gizi termasuk dalam hak asasi manusia yang memerlukan transformasi politik dalam mencapai kecukupan pangan dan gizi, mulai dari level keluarga sampai dunia. Perempuan diberbagai wilayah dunia masih harus menghadapi dominasi dan kekerasan atas tubuhnya, disisi lain menjadi pewaris pengetahuan tentang makanan lintas generasi dan lintas sosial-budaya (Hermannsdorfer, et al., 2020). Memahami peran perempuan terkait kecukupan pangan dan gizi didiskusikan mulai dari tingkat keluarga dalam pelatihan ini. Sebagai pemantik diskusi digunakan persoalan adanya penyakit seperti anemia, kolesterol tinggi, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi dipengaruhi oleh pangan dan gizi yang kurang dan tidak sehat. Sebelumnya, fasilitator memberikan pengantar mengenai regulasi tentang hak-hak perempuan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Undang-Undang Politik: UU 2/2011 tentang Partai Politik dan UU 10/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
7. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
8. Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Kania, 2015).

Diskusi mengenai peran perempuan secara menarik dilakukan dengan membagi peserta kedalam dua kelompok berdasarkan jenis kelamin. Hal ini dilakukan dalam rangka mempraktikkan panduan praktis feminis akan hak atas pangan dan gizi, dengan tujuan khusus mendapatkan perspektif perempuan dan laki-laki secara spesifik (Hermannsdorfer, et al., 2020). Secara umum didapatkan hasil bahwa ada pembagian peran yang seimbang dalam produksi pangan keluarga terutama di keluarga petani dan keluarga di pedesaan. Namun muncul permasalahan dari kelompok laki-laki bahwa mereka tidak dapat mengetahui beragam jenis bahan makanan dan nilai gizinya karena sibuk bekerja, sehingga menderita berbagai jenis penyakit. Adapula persoalan tentang distribusi makanan dalam keluarga, yaitu ketika peran mengolah pangan dibebankan pada perempuan, konsumsi pangan menjadi diutamakan pada laki-laki dan anak-anak. Beban perempuan juga makin bertambah khususnya di masa pandemi Covid-19 berupa pendampingan anak dalam menjalani sekolah secara daring. Besarnya peran perempuan dalam pemenuhan pangan yang disimpulkan dari diskusi kemudian dibahas dalam tindak lanjut berupa proses komunikasi dalam pembagian peran dalam keluarga, serta pemberian ruang

belajar bagi perempuan di ruang publik dengan dukungan pihak laki-laki dalam mengerjakan pekerjaan domestik sehingga perempuan mampu menyuarkan hak-haknya (KIBAR, 2021).

Cara Melakukan Pemantauan Hak atas Pangan dan Gizi serta Peran-peran Para Pihak adalah sesi selanjutnya yang tersambung dengan materi Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi. Bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan warganya dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan kerangka hukum dan literasi hukum, serta program-program pembangunan beserta anggarannya. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh agen akuntabilitas sampai pangan yang terdistribusi ke warga mengikuti prinsip-prinsip akses, keterjangkauan, kelayakan, dan keberlanjutan. Langkah-langkah pemantauan yang efektif secara sistematis meliputi memilih alat ukur, menentukan indikator kemajuan, perencanaan untuk mengumpulkan dan menilai data, proses pengumpulan dan berbagi data, menganalisa hasil dari data yang diperoleh dan membuat keputusan instruktif, serta melanjutkan menilai indikator kemajuan dan analisa. Pemantauan bisa dilakukan siapa saja, terutama warga yang terdampak oleh pelanggaran secara langsung, secara partisipatif dan swadaya sesuai dengan kapasitasnya. Tenaga profesional, yaitu pekerja LSM atau NGO, tokoh masyarakat, akademisi, peneliti, wartawan dan pihak-pihak lain yang peduli, bisa dilibatkan bersama atau terpisah. Pemerintah juga bisa melakukan pemantauan dengan melibatkan ahli-ahli di bidangnya (Mahmud & Shabia, Modul Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi, 2021b). Cara mengetahui pelanggaran hak atas pangan dan gizi paling mudah disaat “negara tidak mau (bukan tidak mampu) melakukan intervensi minimum untuk menghindarkan warganya dari kelaparan atau tidak bisa melakukan kewajibannya, yakni:

1. Menghargai, artinya negara tidak mengambil tindakan atau kebijakan apapun yang dapat memutus akses masyarakat yang ada terhadap pangan
2. Melindungi, artinya negara menjamin bahwa bisnis ataupun orang lain tidak memutus/merampas akses masyarakat terhadap pangan
3. Memenuhi, mencakup kewajiban untuk memfasilitasi dan menyediakan. Memfasilitasi artinya negara harus secara proaktif terlibat dalam tindakan yang memperkuat akses dan pemanfaatan sumberdaya dan cara-cara untuk menjamin penghidupan masyarakat. Sementara menyediakan artinya negara membantu rakyatnya yang berada dalam keadaan tidak mampu (karena kondisi-kondisi yang tidak bisa mereka kendalikan) untuk memenuhi pangan mereka, misalkan dalam kondisi bencana alam atau krisis ekonomi” (Mahmud & Shabia, Modul Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi, 2021b).

Studi kasus yang dilakukan dalam pelatihan ini diterapkan pada dua kasus, yaitu Bantuan Sosial Pangan dan Kasus Petani Benih di Kediri. Pada Program Bantuan Sosial Pangan yang menjadi pengemban hak adalah anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas, dan warga miskin yang berhak atas biaya pendidikan dan bahan pangan bulanan dari pemerintah yang berkewajiban memenuhi dengan menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Pelanggaran yang berhasil diidentifikasi dalam penerimaan bansos di lapangan berupa permainan upeti, kualitas yang tidak sesuai aturan, warga tidak mendapat haknya karena tidak ada identitas kependudukan, tidak tepat sasaran, jumlahnya berkurang karena harus dibagi rata, dan pencairan tidak tepat waktu (KIBAR, 2021). Berdasarkan Laporan Monitoring Bansos Pangan Masa Pandemi di Kabupaten-Jakarta Selatan oleh FIAN Indonesia, permasalahan yang muncul dilihat dari perspektif hak atas pangan dan gizi adalah kurang layaknya bantuan pangan secara kualitas maupun kuantitas (Mahmud & Shabia, Bukan Kedermawanan Negara: Bantuan sosial pangan masa pandemi Covid-19 Kabupaten, Jakarta Selatan, 2021a). Sedangkan pada Kasus Petani Benih, petani benih menjadi pengemban hak, yaitu hak berinovasi, berkespresi, berbagi pengetahuan dan informasi. Hak-hak petani benih ini muncul dari dimilikinya keterampilan mereka dalam memproduksi benih yang disebut sebagai budaya teknologi informal, karena dianggap tidak ada landasan hukum formalnya, namun sebenarnya ada keterkaitan dengan aturan hukum formal (Pribadi, 2017). Kewajiban negara dalam kasus ini adalah menghargai inovasi dan ekspresi serta pengetahuan petani, melindungi petani melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta menyediakan informasi regulasi perbenihan. Adanya kasus hukum yang dialami petani benih menunjukkan pelanggaran yang dilakukan negara karena tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Praktik Mekanisme Pelanggaran serta Ganti Rugi dilakukan dengan merefleksikan kasus petani benih. Advokasi untuk petani benih yang dilakukan meliputi identifikasi kasus melalui pengumpulan data dan fakta, analisa aturan hukum, pelaporan ke pihak terkait, pemetaan para pihak yang terlibat, dan penyusunan tuntutan ganti rugi. Pelaporan kasus hukumnya ditujukan ke Komisi Yudisial, Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Mahkamah Agung. Berdasarkan teori, ada tiga model pelaporan pelanggaran hak atas pangan dan gizi antara lain (1) banding yudisial, (2) quasi-yudisial, dan (3) administratif. Banding yudisial diarahkan ke Komisi Yudisial melalui mekanisme perdata dan pidana, sedangkan mekanisme non-yudisial atau quasi-yudisial berlangsung di Komnas HAM dan Komisi Ombudsman Nasional. Pada kasus petani benih, para pihak bergabung bersama untuk mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman ke Mahkamah Agung. Di bagian akhir pelatihan dilakukan Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan kegiatan tercapai dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Aspek yang digali dari peserta meliputi perubahan pengetahuan serta tanggapan mereka terhadap fasilitator dan panitia dalam mengelola pelatihan. Sebagai tindak lanjut, peserta berkomitmen untuk melakukan sosialisasi tentang hak atas pangan dan gizi kepada masyarakat luas sehingga bisa merespon atas pelanggaran yang terjadi disekitar mereka (KIBAR, 2021).

4. KESIMPULAN

Pelatihan ini mampu membuka pemahaman dan menambah pengetahuan peserta mengenai hak atas pangan dan gizi yang menjadi hak mereka selaku warga negara supaya mereka bisa melakukan tuntutan kepada pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Hak atas pangan dan gizi termasuk salah satu unsur utama dalam hak asasi manusia dengan landasan hukum yang kuat. Pihak-pihak terkait bisa terlibat dalam proses pemantauan dan advokasi hak atas pangan dan gizi sesuai kapasitasnya berdasarkan aturan yang berlaku. Hak atas pangan dan gizi sebagai bagian dari hak asasi manusia bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Elver, H. (2018). *Report of the Special Rapporteur on the Right to Food Visit to Indonesia*. Geneva: Human Right Commission of the United Nations.
- Hadiprayitno, I. I. (2010). Food Security and Human Rights in Indonesia. *Development in Practice*, 122-130.
- Hariyadi, P. (1997, Januari 27). *Kompas Online*. Retrieved Januari 28, 1997, from Pangan dan Gizi sebagai Hak Asasi Manusia: <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/27/0078.html>
- Hermannsdorfer, A. N., Juan, N. D., Romero, P., Montes, D. C., Valentin, G., Morena, A., et al. (2020). *Cooking Up Political Agendas*. Heidelberg: FIAN International.
- Kania, D. (2015, Desember). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12, 716-734.
- Kemenkes. (2016, September). Konsumsi Makanan Penduduk Indonesia. *InfoDATIN*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- KIBAR. (2021). *Laporan Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi*. Kediri: Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat KIBAR.
- Mahmud, A., & Shabia, G. N. (2021a). *Bukan Kedermawanan Negara: Bantuan sosial pangan masa pandemi Covid-19 Kebagusan, Jakarta Selatan*. Jakarta: FIAN Indonesia.
- Mahmud, A., & Shabia, G. N. (2021b). *Modul Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi*. Jakarta: FIAN Indonesia.
- Mutaqin, A. C. (2018). *Kerangka Hukum Hak atas Pangan dan Gizi di Indonesia*. Jakarta: FIAN Indonesia.
- Pribadi, D. P. (2017). *The Encounter of Two Technological Cultures: A case of hybrid maize production in Indonesia by farmers and a multinational company*. Wageningen: Wageningen University and Research.
- Valente, F. L., & Montes, D. C. (2016, October 2). Food and Nutrition Security: Towards the full realisation of human rights. (M. MacLennan, Ed.) *Policy in Focus*, 13(2), pp. 7-10.